

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG
BLANG PULO KEC. MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM

2014

KPT KIP LSM NO 27/Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
GAMPONG BLANG PULO KEC. MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Berita Acara Ketua PPS Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 02/PPS-BP/2014 tanggal 07 April 2014, perlu diangkat Ketua PPS Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Mengangkat Sdr. Adnan AR Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Blang Pulo Kec. Muara Satu dalam Jabatan sebagai Ketua PPS Gampong Blang Pulo Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 April 2014